



## BUPATI LEMBATA

---

Lewoleba, 05 Januari 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan  
Tingkat TK/PAUD, SD/MI,  
SMP/MTS/SMP SATAP dan  
SMA/MA/SMK Se-Kabupaten Lembata  
Masing-masing  
di-  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : TUK. 421 / 06 / DPKG / 1 / 2021

#### TENTANG

PEMBERLAKUAN BELAJAR DARI RUMAH (BDR) PADA SATUAN PENDIDIKAN  
TINGKAT TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS/SMP SATAP DAN SMA/MA/SMK  
SE-KABUPATEN LEMBATA

#### Dasar:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*.
4. Surat Edaran Bupati Lembata Nomor: TUK. 900/2152/BKD-PSDM/IX/2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan *Covid-19* sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

Bahwa Kabupaten Lembata masih berstatus ZONA MERAH ditandai dengan masih tingginya angka penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan Pemerintah Lembata masih dalam masa transisi pemulihan penanganan pengungsi erupsi gunung Ile Lewotolok maka disampaikan kepada para Kepala Satuan Pendidikan Tingkat TK/PAUD, SD dan SMP Lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR) sampai batas waktu yang belum ditentukan.
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran *covid-19* dalam pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) dengan mengikuti Protokol Kesehatan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker;
  - b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. Menjaga jarak; dan
  - d. Menghindari kerumunan.
3. Memantau dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, terkait dengan *Penanganan Covid 19*.
4. Selalu berkoordinasi dengan Puskesmas setempat untuk memantau kesehatan warga belajar.
5. Melaporkan kegiatan pembelajaran dimaksud kepada Kepala Dinas PKO Kabupaten Lembata, dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Lembata sebagai masukan untuk penentuan kebijakan pembelajaran di Kabupaten Lembata.
6. Seluruh kegiatan yang mengumpulkan para guru, orang tua wali murid, kegiatan Seminar, Bimbingan Teknis dan lain-lain yang berpotensi mengumpulkan banyak orang wajib dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata untuk mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas *Covid-19* dan pemulihan ekonomi Kabupaten Lembata.
7. Terhadap warga satuan pendidikan yang memiliki kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi *Covid 19* dan memiliki riwayat perjalanan dari wilayah ZONA MERAH, agar segera melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

  
BUPATI LEMBATA, /  
ELIASER YENTJI SUNUR, ST, MT

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
2. Forkopimda Kabupaten Lembata di Lewoleba;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata di Lewoleba;
4. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lembata di Lewoleba;
5. Arsip.